

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Let Money Work For You, istilah uang bekerja untuk kita telah diperkenalkan melalui artikel maupun buku seputar keuangan dengan tambahan kata mutiara “cara cepat menjadi sukses/kaya”. Hal tersebut tidak ada salahnya, karena tujuan awal dari penggunaan istilah tersebut ialah agar masyarakat lebih melek akan literasi keuangan. Dan setiap individu memiliki impian untuk mencapai kebebasan finansial melalui *passive income*, dalam artian uang kita bertambah tanpa melakukan usaha yang sulit dan dapat memperoleh pendapatan bahkan saat sedang tidak aktif bekerja.

Salah satu cara agar kita mempunyai *passive income* ialah dengan berinvestasi. Perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat juga berdampak kepada masyarakat pada umumnya dan kegiatan investasi pada khususnya, dalam hal memudahkan masyarakat untuk mengakses produk-produk keuangan, informasi seputar keuangan, mempermudah transaksi, dan tentunya meningkatkan literasi keuangan, tidak terkecuali investasi.¹ Literasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengolah informasi dan pengetahuan guna kecakapan hidup², sedangkan literasi keuangan sendiri ialah kemampuan

¹ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk., 2020, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Penerbit Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm.13.

² kamus. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi>, Diakses pada tanggal 14 November 2022.

individu dalam menerapkan pengelolaan keuangan, guna mendapatkan dan mengevaluasi informasi sebagai pengambilan keputusan dan melihat konsekuensi yang diterima.³

Pengertian Investasi dijelaskan oleh Frank K.Reilly yang merupakan seorang pengajar di Universitas Notre Dame dan Keith C.Brown yang merupakan pengajar di Universitas Texas di Austin, Amerika Serikat dalam buku yang mereka berdua tulis, berjudul “*Investment Analysis and Portfolio Management*” bahwa investasi adalah komitmen nilai mata uang/atau dana untuk jangka waktu tertentu, untuk memperoleh pembayaran/pengembalian (*payment*) di akhir periode sebagai kompensasi atas penundaan tersebut. Investasi juga diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam Kamus Bahasa Indonesia.⁴ Investasi juga bermanfaat untuk meminimalisir tekanan inflasi.

Dengan masuknya pandemi *Covid-19* pada awal tahun 2020 di Indonesia yang mengakibatkan peningkatan waktu layar (*screen time*) menurut penelitian di artikel *eClinicalMedicine*, menemukan bahwa semua kelompok umur terjadi peningkatan waktu layar yang merupakan akibat dari pandemi *Covid-19*⁵ dan di tambah dengan tengah maraknya instrumen

³ Ningtyas, M. N. (2019). Literasi Keuangan pada Generasi Milenial. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 13(1), hlm.20.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm.562.

⁵*Changes and correlates of screen time in adults and children during the COVID-19 pandemic*. 2022. Diambil dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9122783/>. Diakses pada tanggal 12 September 2022.

investasi yang diperkenalkan kepada masyarakat untuk memutar uang agar memperoleh *return on investment* pada saat kehilangan pekerjaan karena pandemi, menjadikan munculnya istilah FOMO (*Fear of Missing Out*). FOMO ialah sindrom kecemasan sosial yang ditandai dengan takut terus terhubung dengan apa yang dilakukan oleh orang lain dan cenderung ikut-ikutan, merupakan fenomena baru di media sosial. Dalam kamus Oxford, *Fear of Missing Out* (FoMO) ialah kecemasan akan adanya peristiwa menarik yang terjadi di tempat lain, dimana kecemasan terstimulasi oleh hal-hal yang ditulis di dalam media sosial seseorang.⁶ Fenomena ini dapat menyebabkan stress yang signifikan bagi sebagian orang sehingga menjadi masalah serius.

Salah satu contoh dari gejala sosial Fomo yang terjadi di masa pandemi ialah dengan viralnya orang-orang yang di labeli dengan panggilan “sultan” di media sosial, makna sultan menurut KBBI ialah raja; baginda.⁷ Istilah sultan dalam konteks ini ialah orang yang memiliki kekayaan di atas masyarakat pada umumnya karena dapat memiliki barang-barang bermerk maupun memiliki aset yang bernilai besar dan para sultan ini mempromosikan apa yang menjadi mata pencaharian mereka sehari-hari, yang merupakan seorang ‘trader’ dan juga sekaligus affliator dari platform *Binary Option Trading* atau Perdagangan Opsi Biner, yang selanjutnya

⁶ *Online Oxford Dictionary*, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fomo>, diakses pada tanggal 3 November 2022.

⁷ kamus. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil dari <https://kbbi.co.id/arti-kata/sultan>, Diakses pada tanggal 14 November 2022.

penulis akan menggunakan istilah Opsi Biner dalam penulisan ini. Platform Opsi Biner juga melakukan promosi besar-besaran di berbagai platform internet salah satunya iklan di YouTube, kemudian masyarakat yang sebagian besar kehilangan pekerjaannya karena pandemi ikut-ikutan melakukan “*trading*” dengan harapan dapat mengikuti jejak sukses para sultan yang mereka lihat di media sosial dengan mengakses dari link website yang dibagikan oleh para affliator, link inilah yang dikenal dengan sebutan *affiliate link*. Para affliator *binary option* menarik perhatian masyarakat dengan memamerkan kekayaan di media sosial (*flexing*) sekaligus mempromosikan platform opsi biner yang mereka sembunyikan identitasnya dengan memperkenalkan opsi biner kepada masyarakat sebagai perdagangan berjangka (*Futures Trading*) lebih spesifiknya perdagangan mata uang yang dapat diidentikkan atau sama halnya dengan perdagangan valuta asing atau lebih populer dikenal dengan Trading Forex (*Foreign Exchange*).

Yang dimana perdagangan berjangka di Indonesia ialah legal, dengan diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Sementara pada bulan Februari, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti dengan koordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemblokiran 168 domain situs entitas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi,⁸ menjadikan platform broker perdagangan opsi biner yang para affiliator promosikan tidak memiliki legalitas di Indonesia. Salah satunya ialah pemblokiran situs website Binomo sejak 8 Oktober 2019 oleh Bappebti melalui Surat Dinas ke Kominfo No. 392/BAPPEBTI.2/10/2019.⁹

Hingga pada hari Kamis, 3 Februari 2022 dilansir dari Tagar.id, kuasa hukum korban penipuan platform judi yang berkedok trading melaporkan kasus ini ke Badan Reserse Kriminal Polri. Finsensius Mendrofa, mengatakan “Untuk mendapatkan kepastian hukum maka para korban merasa perlu untuk melaporkan di Bareskrim Polri dugaan tindak pidana trading illegal”. Laporan tersebut masuk dengan nomor polisi STTL/29/II/2022/BARESKRIM, dengan total delapan korban yang melaporkan kasus tersebut, Pak Maru Unazara sebagai perwakilan koordinator korban. Delapan korban tersebut mengalami kerugian mencapai Rp 2,467 miliar. Laporan tersebut terkait dengan binary option khususnya aplikasi Binomo, pemiliknya dan juga para affiliator.¹⁰ Mengutip dari

⁸ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *100 Domain Diblokir, Bappebti Tegas Lakukan Pengawasan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi*. 2021. Diambil dari bappebti.go.id/siaran_pers/detail/7200. Diakses pada tanggal 12 September 2022.

⁹ Alif Alhikam. *Ini Alasan Binomo Ilegal dan Diblokir Pemerintah*. 2019. Diambil dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4796421/ini-alasan-binomo-ilegal-dan-diblokir-pemerintah>. Diakses pada tanggal 12 September 2022.

¹⁰ Afditya Imam Fahlevi. *Korban Penipuan Binary Option Bersatu Lapor ke Bareskrim Polri Hari Ini*. 2022. Diambil dari <https://www.tagar.id/korban-penipuan-binary-option-bersatu-lapor-ke-bareskrim-polri-hari-hari-ini>. Diakses pada tanggal 8 September 2022.

detik.news (10/2/2022) Bareskrim Polri mengklarifikasikan *binary option* atau opsi biner sebagai judi online. Walaupun beberapa link website platform opsi biner telah diblokir oleh Bappebti, tetapi opsi biner tetap dapat menjaring para trader melalui promosi oleh *influencer* media sosial yang juga merangkap affliator dengan selalu melakukan perbaikan situs website.

Para korban *affliator* trading opsi biner dari berbagai domain pun berbondong-bondong buka suara terkait kerugian mereka. Para korban berkumpul di satu grup telegram yang saat ini jumlah anggotanya sudah lebih dari 8.000 orang. Semua korban tersebut tidak ada yang berhasil dalam trading opsi biner karena diyakinkan telah dimanipulasi, baik oleh *broker* maupun *affliator*. Korban opsi biner juga mengatakan bahwa mereka selalu mendapatkan profit di awal, namun setelahnya selalu mengalami *loss* hingga mengalami kerugian sampai miliaran rupiah dan harus menjual asetnya seperti mobil dan rumah.¹¹

Dalam penulisan jurnal hukum oleh Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim (Agustus 2021), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang berjudul *BINARY OPTION SEBAGAI KOMODITI PERDAGANGAN BERJANGKA DI INDONESIA (BINARY OPTION AS COMMODITY FUTURES IN INDONESIA)* dikatakan bahwa hukum perlindungan konsumen tidak dapat melindungi para investor opsi biner

¹¹ Kumparan bisnis. *Kisah Pilu Korban Investasi Illegal Binary Option, Kerugian Capai Rp 100 Juta*. Diambil dari <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kisah-pilu-korban-investasi-ilegal-binary-option-kerugian-capai-rp-100-juta-1xR15Q64EGo/full>. Diakses pada tanggal 12 September 2022.

dikarenakan akibat dari tidak adanya legalitas terhadap opsi biner di Indonesia. Adapun pertimbangan yang dipaparkan antara lain:

- a. Pemakai dari *binary option* tidak diakui sebagai konsumen sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikarenakan *binary option* tidak diakui sebagai komoditi;
- b. Adanya pernyataan oleh Bappebti bahwa platform-platform *binary option* tidak memiliki kantor cabang perwakilan di Indonesia yang mengakibatkan kesulitan jika hendak meminta pertanggungjawaban;
- c. Regulasi terhadap *binary option* yang minim, baik dari dalam negeri maupun lingkup internasional yang menyebabkan tidak adanya standarisasi terhadap pelaku usaha yang harus bertindak secara fair.¹²

Menyikapi hal tersebut, maka pada penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul penelitian “*Perlindungan Hukum Trader Binary Option Ditinjau dari Keterbukaan Informasi Instrumen Investasi oleh Affiliator*”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tidak adanya keterbukaan informasi oleh para affiliator terhadap instrumen investasi yang diperkenalkan kepada masyarakat, karena pada dasarnya keterbukaan ialah hal yang wajib, sebab calon investor memiliki hak untuk mengetahui produk yang dimana akan mereka tempatkan uangnya. Memberikan informasi yang salah dan setengah benar berdampak terhadap kualitas informasi. Dalam artian informasi yang disampaikan tidak benar atau tidak akurat dapat

¹² Puspitasari, D., & Rachim, F. R. A. (2021). *Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(8), hlm.16.

menyesatkan, yang semata-mata dilakukan untuk memanipulasi data atau aktivitas pada perusahaan (*window dressing*) untuk menarik investor, yang dimana tergolong sebagai kejahatan korporasi.¹³

Alasan mengapa penulisan ini penting dikaji lebih dalam berdasarkan dengan apa yang telah penulis sampaikan di atas, jika Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selaku regulator dalam bidang perdagangan berjangka tidak dapat menjembatani investor guna melakukan mediasi dan tidak legalnya opsi biner di Indonesia sehingga hukum perlindungan konsumen tidak dapat melindungi para pihak yang dirugikan. Guna menegakkan hak perlindungan hukum dan dapat dilihat urgensinya dalam memberikan unsur kepastian hukum terhadap para trader yang dirugikan dalam perdagangan opsi biner, maka perlu dikaji mengenai keterbukaan informasi terhadap instrumen investasi yang di promosikan oleh para *affiliator* sehingga menemukan benang merah upaya hukum yang dapat di tempuh oleh para trader platform opsi biner dan juga upaya restitusi guna mendapatkan ganti rugi atas kerugian para korban. Karena pada dasarnya sistem peradilan pidana di Indonesia mengutamakan perlindungan hak-hak korban, maka dari itu korban berhak atas pemulihan atas kerugian materiil tersebut.

¹³ Nasarudin, M. Irsan., *Pasar Modal Indonesia dalam mata kuliah Pasar Modal Indonesia*, Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, September 1999, hlm.227.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi trader *Binary Option* jika dilihat dari keterbukaan informasi instrumen investasi yang dipromosikan oleh para affliator?
2. Bagaimana upaya permohonan restitusi yang dapat ditempuh oleh trader *Binary Option* guna mendapatkan ganti rugi dari para affliator mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis utarakan di atas, maka dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh oleh trader *Binary Option* jika dianalisis mengenai keterbukaan informasi instrumen investasi yang dipromosikan oleh affliator.
2. Untuk mengetahui bagaimana mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam upaya hukum oleh trader dalam mendapatkan ganti kerugian.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan baik ditinjau dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu:

1) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang nantinya bermanfaat menjadi dasar untuk memperkaya pengetahuan dan memberikan sumbangsih dalam matakuliah hukum investasi khususnya investasi di pasar uang, dengan cita-cita penegakan hukum di Negara Indonesia khususnya mengenai permasalahan dalam kejahatan penipuan dalam perdagangan berjangka komoditi.

2) Secara Praktis

- i. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan valuta asing atau perdagangan berjangka komoditi, khususnya perdagangan opsi biner.
- ii. Bagi *Trader/Investor* perdagangan berjangka yang telah dirugikan, diharapkan dapat memberikan masukan mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh dalam permasalahan yang sedang berjalan.
- iii. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi bahwa cara memilih investasi yang aman ialah mengetahui bahwa aman dari sisi hukumnya, investor memiliki informasi yang cukup dan return yang diterima dalam batas wajar. Diharapkan masyarakat lebih berhati-hati

dan tidak FOMO (*fear of missing out*) dalam artian mencari tahu terlebih dahulu sebelum memasuki dunia perdagangan berjangka komoditi.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum kepada trader opsi biner, teori hukum bertujuan untuk dapat menganalisa dan menerangkan bagaimana trader opsi biner dapat dilindungi secara hakiki dengan berbagai dasar, tetapi hukum sebagai landasan. Termasuk didalamnya untuk dapat memberikan pemahaman adanya keseimbangan kepentingan trader dengan affliator, oleh karena kedua kepentingan trader dan affliator adalah dua hal yang berhadapan dan bersifat kontra produktif. Di satu sisi, trader opsi biner menghendaki keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu trading yang singkat, di lain pihak, kepentingan affliator adalah menarik minat masyarakat sebesar-besarnya untuk menggunakan produk yang di promosikan guna memperoleh komisi dari pemilik produk tersebut (broker).

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum yang digunakan sebagai landasan adalah Teori Tujuan Hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, yang menyatakan perlu digunakan asas prioritas dalam menerapkan tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan

begitupun sebaliknya, sehingga mesti ada yang dikorbankan. Asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

i. Keadilan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa keadilan berasal dari kata “adil” yang artinya adalah: 1) Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; 2) Berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; 3) Sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan menunjuk kepada sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya).¹⁴ Nindyo Pramono mengemukakan pengertian dan ruang lingkup keadilan (*justice*) dalam kaitannya dengan bidang hukum terutama keputusan pengadilan dan pertimbangan hakim, *justice* yang harus dicapai atau merupakan tujuan hukum itu lalu mengandung arti sikap tidak memihak (*impartiality*).¹⁵ Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pegemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normative karena kepada keadilanlah hukum positif berpangkal dan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹⁶

¹⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2015), hlm.8.

¹⁵ Nindyo Pramono dan Sularso, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, (Yogyakarta : Andi, 2017), hlm.1-2.

¹⁶ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm.117.

ii. Kemanfaatan Hukum

Istilah *utilitarianisme* (kemanfaatan hukum) berasal dari bahasa Latin, yaitu *utilis* yang artinya ialah berguna, manfaat. Dalam artian hukum memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat banyak. Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham yang merupakan filsuf *utilitarian* Inggris, ahli ekonomi dan ahli hukum teoritis. Menurut Jeremy Bentham, pada dasarnya setiap manusia berada di bawah pemerintahan dua penguasa yang berdaulat: ketidaksenangan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*). Menurut kodratnya, manusia menghindari ketidaksenangan dan bebas dari kesusahan sehingga kebahagiaan tercapai jika dia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Sebagai pendukung teori kemanfaatan (*utility theory*), Jeremy Bntham mengatakan, baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan.¹⁷

iii. Kepastian Hukum ¹⁸

¹⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm.79-80.

¹⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123.

Kepastian hukum (*certainty*) menjadi hal yang prinsip dan mendasar yang menjadi harapan semua orang yang tidak kalah pentingnya dengan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban menurut hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip Asikin Zainal, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum meliputi adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis sehingga menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.¹⁹

b. Teori Perlindungan Hukum

Secara etimologi, perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *theorie van de wettelijke bescherming*. Dalam hukum materiil arti perlindungan hukum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ialah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan ketetapan pengadilan.

Philipus M.Hadjon mengemukakan ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif yang

¹⁹ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hlm.103.

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang bersifat represif yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan dalam lembaga peradilan.²⁰

c. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Sholten, Kesadaran hukum ialah kesadaran yang terdapat dalam diri setiap manusia mengenai apa itu hukum atau apa seharusnya hukum itu, suatu ketegori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana dapat membedakan antara hukum (*recht*) dan bukan hukum (*onrecht*), dan antara yang seyogyanya dilakukan dan yang tidak seyogyanya dilakukan.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa terdapat 4 (empat) indikator kesadaran hukum yakni:

- Pengetahuan Hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu telah diatur oleh hukum secara tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut termasuk perilaku yang diperbolehkan oleh hukum maupun perilaku yang dilarang oleh hukum.

- Pemahaman Hukum

Seorang masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, contohnya dengan adanya

²⁰ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1987), hlm.29.

pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat bahwa investasi yang legal ialah investai yang telah di regulasi oleh OJK dan arti pentingnya UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

- Sikap Hukum

Seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan penilaian tertentu terhadap hukum.

- Perilaku Hukum

Dimana seseorang dalam masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator di atas, menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum di dalam perwujudannya. Jika seseorang mengetahui hukum, dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Tetapi jika seseorang telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi. ²¹Ada 2 (dua) macam kesadaran hukum, yaitu :

- *Legal consciousness as within the law*, ialah kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum berada di dalam hukum, yang sesuai dengan aturan yang berlaku yang disadari dan dipahami.

²¹ Ahmad, I. (2018). *Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Gorontalo Law Review, 1(1), hlm. 15-17.

- *Legal consciousness as against the law*, ialah kesadaran hukum berupa melanggar bahkan menentang hukum.²²

d. Trader

Trader ialah seseorang yang memperdagangkan instrumen investasi baik itu membeli ketika harga instrumen sedang turun atau menjualnya kembali ketika harga instrumen mulai naik. Yang menjadi perbandingan antara trader dengan investor ialah jangka waktunya dalam memegang aset. Seorang trader melakukan jual-beli instrumen investasi dalam jangka waktu yang pendek dengan tujuan mendapatkan profit yang sebesar-besarnya, sedangkan investor cenderung lebih lama dalam memegang aset yang mereka miliki.

e. *Binary Option Trading*

Binary Option merupakan sebuah platform untuk melakukan *binary option trading* (perdagangan opsi biner). Definisi Opsi (*option*) itu sendiri ialah sebuah cara untuk ikut dalam partisipasi dalam perdagangan jasa keuangan tanpa memiliki aset portofolio yang sesungguhnya (transaksi derivatif), dengan menebak perubahan harga dari sebuah aset portofolio.²³

Sedangkan perdagangan opsi biner ialah perdagangan opsi dengan cara menebak dari hanya dua kemungkinan antara aset portofolio akan naik

²² Rahma Marsinah, Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia, *jurnal ilmiah hukum dirgantara, Jakarta, vol 6 No.2*, maret 2016.

²³ Lucas Downey. *Panduan Penting Perdagangan Opsi*. 2021. Diambil dari <https://www.investopedia.com/options-basics-tutorial-4583012>. Diakses pada tanggal 7 September 2022.

atau turun (*yes or no preposition*) yang dalam platform binary option memiliki sebutan *Call* atau *High* (jika harga diperkirakan naik) dan *Put* ataupun *Low* (jika harga diperkirakan turun).²⁴ Dengan menentukan terlebih dahulu prediksi fluktuasi harga asset acuan dalam periode waktu tertentu. Kegiatan binary option trading ini difasilitasi oleh broker melalui jaringan internet (platform trading).

f. Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi ialah jiwa dalam aktivitas pasar modal. Banyak bentuk keterbukaan informasi yang diharuskan dalam kegiatan pasar modal, mulai dari aksi korporasi hingga proses pemilihan organ perusahaan serta proses administratif.²⁵ Dengan adanya keterbukaan informasi, akan memberikan pedoman bagi calon investor atau pemegang saham untuk mengambil keputusan.

g. Instrumen Investasi

Bentuk-bentuk investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada Aktiva Riil dan Investasi pada Aktiva Finansial.

Investasi pada Aktiva Riil (*Real Asset*)

²⁴ Cory Mitchell. *Panduan Perdagangan Opsi Biner di Amerika Serikat*. 2019. Diambil dari <https://www.investopedia.com/articles/active-trading/061114/guide-tradingbinary-options-us.asp>. Diakses pada tanggal 7 September 2022.

²⁵ Bismar Nasution, *Keterbukaan Informasi di Pasar Modal*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.1.

Dalam investasi aktiva riil, merupakan bentuk investasi yang ditanamkan oleh investor dalam bentuk riil atau berwujud dan dapat dilihat secara langsung. Contoh investasi ini ialah :

i. Emas

Investasi emas merupakan jenis investasi jangka panjang yang nilainya selalu naik dan jarang mengalami penurunan secara signifikan. Di pasar, emas dijual dalam bentuk perhiasan emas dan emas batang.

ii. Properti

Properti tergolong salah satu investasi yang banyak diminati dikarenakan nilai properti yang cenderung naik dari tahun ke tahun dan investasi dalam properti juga dapat memberikan pemasukan per-bulan maupun per-tahun jika disewakan dalam bentuk di kontrakkan. Kenaikan dalam harga properti, inflasi, lokasi serta penawaran dan permintaan menjadi pengaruh.

Investasi pada Aktiva Finansial (*Financial Asset*)

Dalam investasi aktiva finansial, merupakan investasi yang ditanamkan oleh investor ke dalam berbagai bentuk instrumen keuangan.

Dalam pasar finansial terdiri dari :

1. Investasi di Pasar Uang

Pasar uang ialah pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun. Baik Deposit, Valuta Asing, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga.

2. Investasi di Pasat Modal (*Capital Market*)

Pasar modal merupakan tempat berbagai instrumen jangka panjang diperjualbelikan, baik surat hutang (obligasi), ekuiti (saham), reksadana, dan instrumen lainnya.²⁶

h. Affiliator

Affiliator berasal dari suku kata “affiliasi” yang memiliki artian pertalian sebagai anggota atau cabang dan dapat dikatakan bentuk kerjasama yang bertujuan saling menguntungkan. Sedangkan Affiliator sendiri ialah sebutan bagi seseorang yang mempromosikan suatu produk kepada orang lain dan affiliator ini umumnya memiliki teknik marketing untuk menarik minat orang lain agar menggunakan produk yang dipromosikannya dan memperoleh komisi dari pemilik produk tersebut.²⁷

Para affiliator melakukan pemasaran melalui link special yang disebut dengan affiliate link yang diserahkan dari merchant. Jika terdapat

²⁶ Yuli, S.E., M.M. 10 *Jenis Instrumen Investasi*. Diambil dari <https://dosenekonomi.com/bisnis/investasi/instrumen-investasi>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

²⁷ Natarina, R. E., & Bangun, C. R. A. (2019). The Use of Affiliate Marketing in Improving Pegipegi Sales. *Jurnal The Messenger*, 11(2), hlm 158-159.

konsumen yang melakukan pembayaran atau pembelian produk melalui link tersebut, maka affiliator berkuasa atas komisi yang didapatkan.²⁸

2. Kerangka Konsep

Suatu kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan suatu hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Gejala biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan uraian hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

Penelitian ini dilandasi dengan konsepsi pemikiran bahwa dengan munculnya berbagai instrumen investasi yang baru, membuat pasar investasi semakin meluas. Dan perkembangan dalam dunia teknologi memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam mengakses produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan hingga masyarakat lebih mudah dalam berinvestasi secara online. Tetapi para pelaku kejahatan dalam dunia keuangan atau investasi, dengan perkembangan teknologi juga mulai melakukan aksinya untuk semakin kreatif dan inovatif dalam berbagai modus atau pola manipulasi instrumen investasi yang dikenalkan kepada masyarakat. Hingga masyarakat yang memiliki pengetahuan minim dalam dunia investasi, akan mudah terjebak dalam penawaran keuntungan investasi yang cukup menggiurkan ditambah dengan desakan ekonomi pada

²⁸ Noor, N. A., & Ruslie, A. S. (2022). Sistem Affiliator Binary Option pada Platform Binomo dalam Perspektif Hukum Islam. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), hlm 924.

saat pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena kompleks saat ini ialah binary option atau opsi biner yang disebut sebagai “Judi Online” berkedok trading. Selain dari sisi regulasi yang tidak berizin, masyarakat yang melakukan trading dalam platform tersebut dalam praktiknya merugi dikarenakan sama halnya dengan trading melawan broker (*house*), broker dapat berbuat apapun dan mengontrol semuanya.

Sebagai masyarakat, kita tentunya tidak menghendaki kejahatan dalam dunia investasi terus terjadi bahkan meningkat dalam setiap harinya dengan pola atau modus kejahatan yang berbeda dan setiap masyarakat yang telah dirugikan dalam kejahatan keuangan memiliki pilihan untuk mendapatkan bantuan dan penegakan hak hukum melalui pengadilan dibawah lingkungan peradilan umum. Dan perlindungan terhadap korban dalam dunia investasi membutuhkan perhatian khusus karena mulai maraknya kasus kejahatan yang membuat masyarakat dalam dunia investasi, khususnya dalam penelitian ini mengenai investasi di pasar uang mengalami kerugian. Oleh karena itu, perlu adanya analisa mendalam mengenai keterbukaan informasi instrumen investasi yang diperkenalkan kepada masyarakat. Sehingga apabila ditemukan penyebabnya maka pihak-pihak yang dirugikan dapat mengambil langkah dalam mengantisipasi terjadinya kejahatan dalam kehidupan masyarakat serta dapat mewujudkan pencegahan dan pemberian sanksi pidana yang tepat maupun ganti kerugian oleh pelaku kejahatan kepada para pihak yang telah dirugikan secara materi

melalui upaya restitusi. Diharapkan juga dapat mengurangi tingkat kejahatan yang modus atau polanya serupa terjadi lagi dan fungsi sebagai pencegahan terhadap kejahatan dalam dunia pasar uang.

Dalam praktiknya, wujud keadilan dapat dilihat secara nyata dalam setiap keputusan hakim yang mengakhiri persengketaan para pihak melalui lembaga pengadilan. Dalam mengambil keputusannya, sistem peradilan (hukum formal) Indonesia sangat memungkinkan ketidakadilan, oleh karena putusan hakim sangat tergantung kepada keyakinan hukumnya (subjektivitas).²⁹

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari Bahasa Yunani “*Methodos*” yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dalam Bahasa Inggris Penelitian hukum disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda dikenal sebagai *rechtsonderzoe*. Penelitian hukum bertujuan untuk mencari dan juga memecahkan isu hukum yang timbul dengan memberikan preskripsi tentang apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.³⁰

²⁹ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Himpunan Komentar Atau Tanggapan Putusan-Putusan Pengadilan Oleh Pakar Hukum Universitas Negeri dan Swasta di Indonesia*, Jilid II, Jakarta, 1998, hlm.400.

³⁰ Dyah Ochterina Susanti, A'an Efendi, 2018, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan ke 3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative law research*). Riset hukum normatif ialah suatu cara untuk menciptakan suatu prinsip-prinsip hukum, suatu ketentuan hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Karena dalam penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.³¹

Kasus yang hendak dibahas dalam penelitian yaitu mengkaji dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat, yakni pertama, mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis hukum bagaimana perlindungan hak hukum terhadap trader yang dirugikan dalam kasus binary option di Indonesia dalam analisis keterbukaan informasi yang diberikan oleh para affliator. Kedua, mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis substansi yang diperlukan dalam mengajukan permohonan upaya restitusi oleh para korban opsi biner.

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Murzuki membagi pendekatan dalam penelitian menjadi lima, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case*

³¹ Soejano Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.43.

approach), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).³²

Dalam penelitian hukum ini, penulis akan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang dibahas, selanjutnya dilakukan analisa dan interpretasi yang bertujuan mengidentifikasi karakteristik kasus dilihat dari keterbukaan informasi produk investasi, berikut problematika yang dihadapi para korban, serta terakhir merumuskan preskripsi mengenai sistem pemulihan kerugian para trader melalui upaya restitusi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam jenis penelitian hukum normatif diperlukan bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum dan bahan non hukum. Untuk menyelesaikan permasalahan atau isu dalam bidang hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Adapun jenis-jenis bahan tersebut sebagai berikut:³³

i. Bahan Hukum Primer

³² Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*, Cet.2, Kencana, Jakarta, hlm.93.

³³ *Ibid.*, hlm.141.

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki sifat *autoritatif* alam artian memiliki otoritas atau kekuatan mengikat.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- II. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- III. Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- IV. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dibutuhkan penulis untuk memperkuat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi literatur hukum yang memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum, prinsip-prinsip serta doktrin-doktrin hukum dan hasil-hasil penelitian dalam jurnal yang terkait dengan keterbukaan informasi instrumen investasi, korban kejahatan, serta upaya permohonan restitusi korban kejahatan dan dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

iii. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan juga sekunder dengan cara memberikan pemahaman dan pengertian atas hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus ilmiah populer, surat kabar maupun video di sosial media dan sebagainya sepanjang yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam memperoleh bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan penelusuran bahan hukum dengan menggali, menghimpun dan mempelajari dari berbagai sumber yang tersedia dalam Perpustakaan Universitas Tanjungpura, iPusnas, mengunduh berbagai peraturan-peraturan terkait, skripsi dan jurnal secara online yang berkaitan dengan binary option dan upaya permohonan restitusi.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Penulis melakukan penelaahan bahan terkait deskripsi kasus untuk mengkonstantir karakteristik dari keterbukaan informasi produk investasi

oleh para affliator. Analisis dilanjutkan dengan mengkaji problematika yang dihadapi oleh para korban perdagangan opsi biner. Analisis kemudian diakhiri dengan merumuskan preskripsi mengenai sistem pemulihan kerugian bagi korban perdagangan opsi biner dengan mengacu pada perundang-undangan terkait. Adapun sistematika analisis data dilakukan dengan :

- i. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;
- ii. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian;
- iii. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin;
- iv. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada;
- v. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif.